



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Danau Luar No. 10 Putussibau 78711

Telp./Fax : 0567-21092 Email : dikpora.kapuashulu@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : 61 TAHUN 2013

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "ASOIMBER"**

- Membaca : Surat Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "ASOIMBER" No. 421.1/212/Ds-Syt tanggal, 20 Agustus 2013 tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "ASOIMBER".
- Menimbang :
 1. Bahwa berdasarkan laporan hasil Penelitian yang telah dilakukan ternyata Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "ASOIMBER" memenuhi syarat untuk diberikan Izin Operasional;
 2. Bahwa agar Penyelenggaraan Lembaga dimaksud pada butir "1" diatas berjalan dengan lancar pelaksanaannya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kapuas Hulu.
- Mengingat :
 1. Undang - undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 3. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Masyarakat Desa Sayut yang dituangkan dalam Berita Acara tanggal, 20 Agustus 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "ASOIMBER".

Alamat : Desa Sayut, Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu;

KEDUA

: Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "ASOIMBER" tersebut pada Diktum Pertama berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung tanggal, 20 Agustus 2013 s/d. 20 Agustus 2015;

KETIGA

: Pemegang Izin tersebut wajib :

1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga memenuhi fungsinya terhadap masyarakat;
2. Menaati segala Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
4. Mengajukan Permohonan perpanjangan Izin selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin berakhir;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Putussibau

Pada Tanggal : 02 September 2013



Kepala Dinas Pendidikan
Muda dan Olahraga
Kecamatan Kapuas Hulu

ANTONIUS, A.Md.Pd,SE

Pembina Utama Muda

NIP. 19590429 198303 1 008

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Camat Kecamatan Putussibau Selatan;
4. Lembaga yang